

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis data penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 meliputi: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Akan tetapi, PNS juga diberi hak untuk mengajukan upaya administratif apabila ia tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK.
2. Sebelum diberlakukannya PP No. 94 Tahun 2021, peraturan mengenai disiplin PNS diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 disebutkan salah satu hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Namun, hukuman tersebut telah dihilangkan pada PP No. 94 Tahun 2021. Sehingga PP No. 94 Tahun 2021 tersebut telah sesuai dengan perspektif *maqāṣid al-shari'ah* yaitu memelihara kehormatan (*hifz al-'irdi*). Walaupun PNS melanggar sebuah peraturan, kehormatannya harus tetap dijaga. Selanjutnya, hukuman disiplin berat termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam karena ditetapkan oleh penguasa yaitu presiden, didasarkan pada kesepakatan, mencakup semua bentuk pelanggaran selain *hudud* dan *qisas*, dan ditentukan pada kasus-kasus yang belum ditentukan oleh *shara'*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai PNS.

Saran-saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang mengikat PNS sudah diatur sedemikian rupa demi mewujudkan aparatur negara yang memiliki disiplin yang tinggi serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai PNS seharusnya menaati setiap peraturan yang berlaku. Apabila ada PNS yang melanggar, maka ia harus bersedia untuk mendapatkan hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ini merupakan peraturan baru sehingga pasti didalamnya banyak hal menarik yang dapat dikaji dari berbagai aspek termasuk kajian hukum.
3. Konsep *maqasid al-shari'ah* merupakan konsep yang direkomendasikan sebagai alat analisis untuk memecahkan problem hukum dan perundang-undangan.